



# PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN PEMALANG

## KEPUTUSAN CAMAT PEMALANG

NOMOR : 8761 / 07 / 2023

### TENTANG KODE ETIK PEGAWAI KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang :
- bahwa Aparatur Sipil Negara yang kuat, kompak dan bersatu, memiliki kepekaan, memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplinan, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan Korp Pegawai Negeri, termasuk kode etiknya;
  - bahwa dalam rangka mewujudkan kesetiakawanan yang tinggi diperlukan adanya kerja sama yang baik serta sadar akan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Kode Etik Aparatur Sipil Negara Kecamatan Pemalang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT PEMALANG KABUPATEN PEMALANG  
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI KECAMATAN PEMALANG  
KABUPATEN PEMALANG**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan adalah Kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang
2. Aparatur Sipil Negara adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pejabat struktural adalah pejabat struktural dilingkungan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang yang karena kompetensinya dan kebutuhan organisasi diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan tugas;
4. Staf adalah PNS dilingkungan Kecamatan Pemalang dan pejabat struktural yang karena kompetensinya dan kebutuhan organisasi diberi tugas dan wewenang melaksanakan tugas;
5. Pegawai Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Lingkungan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
6. Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku, ucapan dan perbuatan pegawai di Lingkungan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
7. Majelis Kode Etik yang selanjutnya disingkat MKE adalah lembaga non struktural di Lingkungan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

### **BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2**

1. Tujuan ditetapkan Kode Etik adalah untuk meningkatkan citra dan kredibilitas Aparatur Sipil Negara sehingga berkinerja baik dalam mendukung visi dan tugas pemerintah Kabupaten PEMALANG;
2. Sasaran ditetapkan kode etik adalah tersedianya pedoman perilaku dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab dalam berperilaku sehari-hari bagi pegawai di Lingkungan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dan bagi Pimpinan dalam mengevaluasi pegawai di Lingkungan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang

### **BAB III OBYEK KODE ETIK Pasal 3**

Kode Etik Pegawai Kecamatan Pemalang ini diberikan untuk Pegawai di Lingkungan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

BAB IV  
Bagian Pertama  
Nilai-Nilai Dasar Bagi Pegawai Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang  
Pasal 4

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai meliputi :

1. Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa;
2. Mematuhi Peraturan Perundang Undangan dan Peraturan Permerintahan yang berlaku;
3. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
4. Menjunjung tinggi Indenpendensi, Integritas dan Profesionalisme;
5. Menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
6. Semangat Jiwa Korps;

Bagian Kedua  
Kode Etik Pegawai  
Pasal 5

Dalam bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara dalam penyelenggaraan pemerintah, dalam berorganisasi dalam bermasyarakat diatur dalam Surat Keputusan Camat ini:

Pasal 6

Etika dalam berbangsa meliputi :

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- b. Mengangkat harkat dan Martabat bangsa dan Negara
- c. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- d. Tanggap Program Pemerintah;
- e. Menggunakan atau memanfaatkan sumber daya negara secara efisien dan efektif;
- f. Tidak memberikan kesaksian atau keterangan yang tidak benar

Etika dalam berorganisasi meliputi :

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi
- e. Menjalni kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Memiliki Kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Patuh dan Taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat meliputi :

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif
- c. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- d. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas

## Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri meliputi :

- a. Jujur dan terbuka secara tidak memberikan informasi yang tidak benar
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
- c. Menghindari konflik kepentingan Pribadi, kelompok maupun golongan
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- e. Memiliki daya juang yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga
- h. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan

## Pasal 9

Etika terhadap sesama Aparatur Sipil Negara Meliputi :

- a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Aparatur Sipil Negara
- c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi
- d. Menghargai perbedaan pendapat
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Aparatur Sipil Negara
- f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai sipil
- g. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas semua Aparatur Sipil Negara dalam memperjuangkan hak-haknya.

## BAB V KODE ETIK INSTANSI Pasal 10

1. Berdasarkan ketentuan kode etik sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Camat ini :
  - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
  - b. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan
  - c. Melaksanakan tugas Pemerintahan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh Pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab
  - d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS
  - e. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan
  - f. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan
  - g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara
  - h. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materil
  - i. Masuk kerja dan mentaati jam kerja
  - j. Mencapai sasaran pegawai yang ditetapkan
  - k. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya

- l. Memberikan Pelayanan Sebaik-baiknya kepada masyarakat
- m. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas
- n. Memberikan Kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier dan
- o. Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

#### Pasal 11

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana di atur dalam Surat Keputusan Camat Ini.

### BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK

#### Pasal 12

Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran kode Etik dikenakan Sanksi Moral Bagi PNS yang tidak hadir selama 5 (lima) hari secara tidak berturut-turut tanpa keterangan yang jelas maka tidak dibayarkan Tunjangan kinerja selama 1 bulan terhitung pada bulan berjalan disamping ketentuan sanksi yang diberikan berdasarkan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin Aparatur Sipil Negara.

#### Pasal 13

Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

#### Pasal 14

- 1) Untuk menegakkan kode etik, pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik
- 2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan / Keputusan Camat

### BAB VII BADAN KEHORMATAN KODE ETIK

#### Bagian Pertama

#### Keanggotaan

#### Pasal 15

- 1. Keanggotaan majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari :
- 2. Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Aparatur Sipil Negara diperiksa karena disangka melanggar kode etik
- 3. Masa keanggotaan adalah 1 (satu) tahun dan dapat dipilih atau ditunjuk untuk periode berikutnya

#### Pasal 16

- 1. Majelis kode etik mengambil keputusan setelah memeriksa Aparatur Sipil Negara yang disangka melanggar kode etik
- 2. Majelis kode etik mengambil keputusan setelah Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri
- 3. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara Musyawarah mufakat

4. Dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak
5. Keputusan Majelis Kode etik bersifat final

#### Pasal 17

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/ atau sanksi lainnya kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1)

#### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

1. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Peraturan ini dapat ditinjau kembali, apabila dipandang perlu untuk penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang,  
Pada tanggal : 4 Januari 2023

CAMAT PEMALANG  
KABUPATEN PEMALANG



**Drs. SIS MUHAMMAD M**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660908 198607 1 001



## **KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG**

### **ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PELAYANAN**

#### **1. HAK PETUGAS PELAYANAN**

1. Mendapatkan update perundang-undangan serta peraturan terbaru terkait masalah Pelayanan Umum Kecamatan Pemalang
2. Mendapatkan Bimbingan Teknis, workshop dan pelatihan terkait tugas pelayanan Pelayanan Umum Kecamatan Pemalang
3. Mendapatkan hak akses yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya di Pelayanan Umum Kecamatan Pemalang

#### **2. KEWAJIBAN PETUGAS PELAYANAN**

1. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
2. Tidak mempersulit pelayanan terhadap masyarakat
3. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku
5. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
6. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya sebagai penerima pelayanan publik

#### **3. LARANGAN PETUGAS PELAYANAN**

1. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
2. Diskriminatif dalam melakukan pelayanan
3. Meminta atau menerima pungutan tidak sah dalam bentuk apapun
4. Tidak bekerja sama dengan makelar (calo)
5. Menghilangkan, memalsukan dan atau merusak berkas atau dokumen

#### **4. SANKSI PETUGAS LAYANAN**

Mendapatkan sanksi hokum sesuai dengan peraturan yang berlaku

#### **5. PENGHARGAAN PETUGAS LAYANAN**

1. Penghargaan berupa ucapan terima kasih
2. Pemberian Sertifikat penghargaan

#### **6. KODE ETIK PETUGAS LAYANAN**

1. Siap melayani masyarakat tepat pada waktunya
2. Menggunakan seragam yang telah di tentukan oleh Kecamatan
3. Tidak membicarakan hal diluar masalah kedinasan dengan petugas atau pegawai lain saat melakukan pelayanan
4. Berdandan sewajarnya dan tidak berlebihan
5. Tidak makan saat melakukan pelayanan
6. Tidak menggunakan alat komunikasi saat melakukan pelayanan

Pemalang, 4 Januari 2023



**CAMAT PEMALANG  
KABUPATEN PEMALANG**

**Drs. SIS MUHAMMAD M**  
Pembina Tk. I

NIP. 19660908 198607 1 001